



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 006/K.BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/III/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2020 SE-KABUPATEN BADUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai Pandemi Global dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Badung Tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Se-Kabupaten Badung;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuta Nomor 001/K.KB.5103.510301.HK.01.01/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Kecamatan Kuta Dalam Rangka Pemilihan Bupati Kabupaten Badung Tahun 2020 Provinsi Bali;
7. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mengwi Nomor: 001/K.KB.5103.510302.HK.01.01/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Kecamatan Mengwi Dalam Rangka Pemilihan Bupati Kabupaten Badung Tahun 2020 Provinsi Bali;
8. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Abiansemal Nomor: 001/K.KB.5103.510303.HK.01.01/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Kecamatan Abiansemal Dalam Rangka Pemilihan Bupati Kabupaten Badung Tahun 2020 Provinsi Bali;
9. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Petang Nomor: 001/K.KB.5103.510304.HK.01.01/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Kecamatan Petang Dalam Rangka Pemilihan Bupati Kabupaten Badung Tahun 2020 Provinsi Bali;
10. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuta Selatan Nomor 001/K.KB.5103.510305.HK.01.01/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Kecamatan Kuta Selatan Dalam Rangka Pemilihan Bupati Kabupaten Badung Tahun 2020 Provinsi Bali;
11. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuta Utara Nomor 001/K.KB.5103.510306.HK.01.01/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Kecamatan Kuta Utara Dalam Rangka Pemilihan Bupati Kabupaten Badung Tahun 2020 Provinsi Bali;

12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberhentikan sementara Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Badung Provinsi Bali pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;
- KEDUA :** Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilantik setelah tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium;
- KETIGA :** Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa tidak diberikan honorarium;
- KEEMPAT :** Pengaktifan kembali Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut;
- KELIMA :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
2. Bupati Badung;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
4. Camat se-Kabupaten Badung;
5. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Badung;
6. Petinggal.

Ditetapkan di Manggupura

Pada tanggal 28 Maret 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Badung

Ketua,



Ketut Alit Astasoma, S.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung
Nomor : 006/K.BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 28 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE-KABUPATEN BADUNG**

NO	KECAMATAN KELURAHAN/DESA	NAMA
1.	Kecamatan Petang	
	Desa BELOK/SIDAN	I NYOMAN DARMA
	Desa CARANGSARI	I MADE SUKARTA
	Desa GETASAN	NI KOMANG SRI JULIANTINI
	Desa PANGSAN	I NYOMAN DARMIKA
	Desa PETANG	NI KETUT KARYANI
	Desa PELAGA	NI PUTU CAPTARINI
	Desa SULANGAI	I GUSTI NGURAH SUARDIKA YASA
2.	Kecamatan Abiansemal	
	Desa ABIANSEMAL	NI KADEK FEBRIANTINI, S.E.
	Desa ABIANSEMAL DAUH YEH CANI (ADYC)	I NYOMAN SUGITA
	Desa ANGANTAKA	I WAYAN MUDIANA
	Desa AYUNAN	I MADE TAWA
	Desa BLAHKIUH	I WAYAN GEDE DIANA PUTRA
	Desa BONGKASA	GUSTI NYOMAN RAKA
	Desa BONGKASA PERTIWI	NI NYOMAN MARIANI

	Desa DARMASABA	I WAYAN WINDIA
	Desa JAGAPATI	I WAYAN SUWITRA
	Desa MAMBAL	I MADE WARKA
	Desa MEKAR BHUANA	I GUSTI GEDE DHARMAYUDA
	Desa PUNGGUL	I MADE LILIR ADNYANA
	Desa SANGEH	I MADE SUTEJA
	Desa SEDANG	I KETUT REDIKA
	Desa SELAT	I KOMANG JULIARTA
	Desa SIBANG GEDE	IDA BAGUS GEDE SURYA ARIAWAN
	Desa SIBANG KAJA	IDA BAGUS DEVI ANGGA PRADIPA, S.Pd.H.
	Desa TAMAN	NI NYOMAN SRI ASTUTI, S.E.
3.	Kecamatan Mengwi	
	Kelurahan ABIANBASE	PUTU FAJAR APRIYANTO
	Desa BAHA	I MADE WARDANA
	Desa BUDUK	I GEDE YOGA PRAMANA PUTRA
	Desa CEMAGI	I PUTU WAHYUDI CAHAYA PUTRA
	Desa GULINGAN	I MADE WARNAYA
	Kelurahan KAPAL	I WAYAN ARTAWAN
	Desa KEKERAN	DRS. I WAYAN SUDIEM
	Desa KUWUM	KETUT SUANTARA YASA
	Kelurahan LUKLUK	I MADE SUARTA
	Desa MENGWI	I NYOMAN PANDE BUDIYANA PUTRA
	Desa MENGWITANI	I GUSTI AGUNG AYU MADE LIA PERTIWI
	Desa MUNGGU	I KADEK SUGIARTA

	Desa PENARUNGAN	I MADE SUDANA
	Desa PERERENAN	I MADE DWIJA ARSANA
	Kelurahan SADING	I NYOMAN WIPRAYANA
	Desa SEMBUNG	I WAYAN SUJANA YASA
	Kelurahan SEMPIDI	I KETUT SUARJANA
	Desa SOBANGAN	I NYOMAN SUARTAWAN
	Desa TUMBAK BAYUH	I PUTU RUDIANTO
	Desa WERDI BHUWANA	PANDE NYOMAN WARSIKA
4.	Kecamatan Kuta Utara	
	Desa CANGGU	I KETUT SUDJANA, S.H., M.H.
	Desa DALUNG	I GEDE SUPRIANTO
	Kelurahan KEROBOKAN	I MADE RITI SUPARCITA
	Kelurahan KEROBOKAN KAJA	I NYOMAN SUTIKA, S.H
	Kelurahan KEROBOKAN KELOD	I WAYAN GATA. S.Pd.
	Desa TIBUBENENG	I WAYAN ADI SUMAWAN
5.	Kecamatan Kuta	
	Kelurahan KEDONGANAN	RAKA WIDIANTARA, S.S.
	Kelurahan KUTA	I WAYAN SUDITHA
	Kelurahan LEGIAN	A.A MADE MAHENDRA PUTRA
	Kelurahan SEMINYAK	I KETUT ADNYANA
	Kelurahan TUBAN	NI WAYAN SULIASIH
6.	Kecamatan Kuta Selatan	
	Kelurahan BENOA	I WAYAN WIARTA
	Kelurahan JIMBARAN	I WAYAN SUKARTANA

	Desa KUTUH	I KETUT MURAH ARYASA
	Desa PECATU	NI KETUT LEONI YULIA DEWI
	Kelurahan TANJUNG BENOA	ABDUL RASYID
	Desa UNGASAN	I WAYAN SUARDIKA, S.H.